

**SISTEM TENURIAL DAN PRAKTIK PENGELOLAAN ATAS TANAH
MASYARAKAT HUKUM ADAT BOTI**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Sebutan

Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan

Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh:

MAYA RAHELLIA SOINBALA

NIT: 18273101 / Manajemen Pertanahan

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA**

2022

Abstrak

Customary Law Communities (MHA) are very dependent on land, because the existence of MHA can be seen from the existence of their ulayat land, though in many areas, the ulayat rights of MHA are vulnerable to become objects of conflict because the system and pattern of control are not sterile from the intervention of other parties. The wave of prosecutions and acknowledgments of MHA and their ulayat land is currently the main discourse on the issue of MHA and ulayat land in Indonesia. On the other hand, government support in this effort is seen as an appreciation and appreciation for the existence of MHA and their ulayat land. However, in reality, the existence of MHA is not only influenced by the ulayat land factor alone but also cannot be separated from the role of the adat elite itself. Throughout the province of East Nusa Tenggara, MHA has experienced the destruction of its substance, customary structure, and customary land due to regulations (Perda), and only a few remain. Of these, in Boti Village, Kie District, South Central Timor Regency, MHA is still intact. Because MHA Boti is still intact, it is necessary to study the tenure of MHA Boti, its dynamics, and the role of indigenous elites in managing and distributing land. In this context, the purpose of this research is to see how the pattern of control and ownership of customary land of MHA Boti in the framework of supporting the community's economy, the role of customary structures in land management, and efforts to recognize customary villages and their MHA formally.

This research was conducted using qualitative methods with descriptive analysis. This method examines the tenure system of MHA Boti and its dynamics, as well as the role of the traditional institutions of MHA Boti. The research is focused on Boti Village, without distinguishing between Boti Dalam and Boti Luar. The mention of Boti Dalam and Boti Luar that has emerged so far is only a categorization based on the teachings adopted by the community, not in an administrative sense or regional boundaries. The results showed that the pattern of life was quite diverse, while land tenure and ownership still existed in the communal system and centered on one character, namely usif (king). This system is still being implemented, and the existence of MHA and its institutions can still maintain the relationship between nature and its people. The entire village of Boti is still customary land. People who control the land are only allowed to take the results of the land without ownership rights. Land ownership in Boti Village can be categorized into 2, namely land owned by MHA Boti and land owned by the state. Land tenure by MHA Boti is based on usif and inheritance. Land use in Boti Village is grouped into residential land, agricultural land, roads and open land.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN	i
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
INTISARI	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan	8
D. Manfaat Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Kajian Literatur	10
B. Kajian Teoritis	14
1. Masyarakat Hukum Adat	14
2. Hak Ulayat Atas Tanah	16
3. Sistem Tenurial	17
4. Hak Penguasaan Atas Tanah	19
5. Hukum Adat Tentang Tanah	21
C. Kerangka Pemikiran	23
BAB III METODE PENULISAN	25
A. Format Penulisan	25
B. Lokasi Penulisan	25

C. Jenis dan Sumber Data -----	27
D. Teknik Pengumpulan Data -----	27
E. Teknik Analisis Data -----	29
BAB IV MASYARAKAT HUKUM ADAT BOTI DI KABUPATEN TIMOR	
TENGAH SELATAN -----	31
A. Desa “Adat” Boti -----	31
B. Masyarakat Hukum Adat Boti-----	35
1. Kebudayaan-----	36
2. Kepercayaan-----	42
3. Pranata Adat-----	43
BAB V SISTEM TENURIAL DAN PERAN ELIT ADAT BOTI -----	50
A. Sistem Tenurial Tradisional Boti-----	50
1. Sistem Kepemilikan Tanah Pada MHA Boti -----	50
2. Sistem Penguasaan Tanah MHA Boti-----	52
3. Sistem Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah MHA Boti -----	55
B. Dinamika Sistem Tenurial Tradisional dan Pengakuan Pemerintah	
Secara Formal -----	58
1. Sistem Pengelolaan Tanah-----	58
2. Kearifan lokal dan Keberlanjutan Pertanian di Boti -----	60
C. Peran Elit Adat dalam Pengelolaan dan Distribusi Tanah -----	66
BAB VI PENUTUP -----	69
A. Kesimpulan -----	69
B. Saran -----	70
DAFTAR PUSTAKA -----	71

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri atas masyarakat yang memiliki keragaman adat istiadat serta keunikan setiap daerahnya. Keberagaman lingkungan hukum adat dapat dilihat dari keberadaan 67 bahasa induk dari 370 suku bangsa yang mendiami 17.508 pulau di Indonesia (Sembiring, 2018). Sebelum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, masyarakat adat telah ada dan mendiami wilayah nusantara. Pada masa kolonial, masyarakat hukum adat ditemukan dalam bentuk unit-unit kekuasaan lokal yang tidak menjadi bagian dari pemerintah kolonial. *Nagari, huta, marga, winua, mukim/gampong* adalah contoh masyarakat hukum adat yang tidak masuk dalam struktur pemerintahan Belanda (Ernawati and Baharudin, 2019).

Jumlah kelompok yang tergolong masyarakat adat di Indonesia menurut Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan AMAN sebagaimana dikutip oleh Sembiring (2018, 67-68), sebanyak 20.000. Keberadaan mereka tersebar di beberapa wilayah dengan perkiraan jumlah: 6300 kelompok bermukim di wilayah Aceh, 700 kelompok bermukim di wilayah Sumatera, dan 1000 kelompok bermukim di wilayah Bali. Terdapat sekitar 50 juta hingga 70 juta penduduk Indonesia yang dapat digolongkan sebagai masyarakat adat. Mereka ini dikenal dengan istilah yang beragam antara lain: masyarakat asli, suku terasing, komunitas adat terpencil dan masyarakat tradisional.

Hubungan antara masyarakat hukum adat (sebagai subjek) dan ulayatnya (sebagai objek) melahirkan kewenangan bagi subjek untuk melakukan perbuatan hukum (Sembiring, 2018). Pada akhirnya kewenangan inilah yang nanti dapat menjadi pemicu persoalan.

Sumber utama konflik agraria yang terjadi antara masyarakat hukum adat dan sejumlah pihak disebabkan keeratan dan ketergantungan hubungan masyarakat hukum adat dengan hak ulayatnya (Jannah, 2021).

Dalam konteks tanah ulayat di Provinsi Nusa Tenggara Timur, dikenallah sebutan “Tanah Suku”. Keberadaan masyarakat hukum adat dan tanah suku dapat dilihat pada tanah ulayat *lingko* di Kabupaten Manggarai, tanah ulayat di Kabupaten Ngada, tanah ulayat di Kota Kupang (Budiawan *et al.*, 2019). Keberadaan tanah suku menjadi perdebatan sejak dikeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 1974. Dalam pasal 2 dinyatakan bahwa tanah bekas masyarakat hukum adat adalah tanah yang berada di bawah penguasaan Pemerintah Daerah cq. Gubernur Kepala Daerah.

Peraturan Daerah Provinsi NTT No 8 Tahun 1974 merupakan tindak lanjut dari simposium terbatas yang dilaksanakan pada tahun 1972 yang membahas mengenai tanah suku. Simposium ini berkesimpulan bahwa tidak ada lagi tanah suku di NTT. Klaim secara sepihak oleh pemerintah provinsi ini kemudian dicabut oleh Perda Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pencabutan Perda NTT Nomor 8 Tahun 1974. Dengan disahkannya Perda Provinsi NTT Nomor 16 Tahun 2018, maka terdapat titik terang untuk pengakuan akan masyarakat hukum adat. Sebagaimana disampaikan oleh Mujiburohman dan Mujiati (2019), pengakuan terkait ada atau tidaknya masyarakat adat dan tanah ulayat di NTT terkendala oleh Perda NTT Nomor 8 Tahun 1974.

Aspek substansi, aspek struktur, dan aspek tanah ulayat pada Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (KMHA) di Nusa Tenggara Timur mengalami keruntuhan akibat regulasi nasional dan daerah (Nome, 2014). KMHA di Nusa Tenggara Timur merasakan implikasi langsung

dari konstruksi yuridis formil Pasal 3 jo Pasal 5 UUPA yang paradoksal dan antagonistik terhadap KMHA dengan tanah ulayat dan hukum adat. Hal ini secara substantif dimulai sejak UU No. 1 Tahun 1946 yang berkaitan dengan penerjemahan dan pemberlakuan *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie* (WvS) menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Undang-undang ini mengakui hukum adat secara substantif, tetapi dengan syarat tidak ada padanannya dalam KUHP. Ketentuan asas legalitas dalam hukum pidana mengharuskan sudah ada undang-undang terlebih dahulu barulah setiap perbuatan boleh dihukum. Dalam hal ini hukum adat tidak termasuk. Jadi apabila tidak ada norma yang mengatur maka KMHA akan hilang legitimasi.

Penghancuran struktur KMHA dimulai sejak UU Nomor 16/1965 jo UU No. 5 Tahun 1974 jo UU No. 5 Tahun 1979. Undang-undang ini berkaitan dengan pembentukan daerah swatantra, PEMDA dan Pemerintah Desa yang pada masa awal pemerintahan gaya baru pemimpin direkrut dari KMHA dan pada generasi kedua diambil dari pemimpin formil. Struktur KMHA dibiarkan hancur dengan sendirinya, sedangkan tanah Ulayat dihancurkan oleh Perda NTT No. 8 Tahun 1974 tentang pelaksanaan penegasan Hak Atas Tanah. Peraturan ini dikeluarkan berdasarkan kesimpulan bahwa di NTT tidak ada lagi tanah suku, sehingga bekas tanah suku diklaim menjadi tanah negara. Dengan disahkannya peraturan ini, KMHA secara terbuka dipaksa untuk hancur dan tanah ulayatnya dirusakkan dengan klaim sebagai tanah negara.

Wilayah lain yang tanah suku dan adatnya masih eksis ada di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Daerah ini pernah didiami oleh 3 kerajaan atau swabraja yaitu Swabraja Mollo (*Oenam*), Swabraja Amanuban (*Banam*), dan Swabraja Amanatun (*Onam*) yang masing-masing dipimpin oleh seorang *usif* atau raja. Ketiga swabraja ini kemudian memilih menggabungkan diri untuk membentuk Kabupaten

Timor Tengah Selatan pada tahun 1958. Pada tahun 1971 berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 88 Tahun 1971, desa gaya lama diganti sebagai desa otonom. Hal ini mengakibatkan struktur hak ulayat menjadi kabur karena desa gaya baru yang bersifat administratif, mengurus masalah pemerintahan termasuk tanah, dan tidak mengenal lagi tanah suku karena terserap menjadi hak bangsa (Atty, 2000).

Kendati demikian, di Kabupaten Timor Tengah Selatan masih terdapat desa yang menjalankan pemerintahannya berdasarkan adat istiadat yakni Desa Boti (Benu, 2020). Masyarakat hukum adat Boti yang terbentuk atas dasar geneologis teritorial masih eksis hingga saat ini, yang dapat dibuktikan dengan adanya subjek, objek dan kewenangan untuk mengelola wilayahnya termasuk menentukan perbuatan hukum dalam wilayahnya. Masyarakat Hukum Adat Boti merupakan pewaris dari suku asli Pulau Timor. Kehidupan masyarakat hukum adat Boti masih 'tradisional' dan secara militan mempertahankan nilai-nilai yang diajarkan leluhurnya serta menolak modernisasi (Suminar, 2018). Masyarakat hukum adat Boti masih menggantungkan kehidupan pada kerasnya alam Pulau Timor tempat mereka berada. Karakteristik dari masyarakat hukum adat Boti masih dapat kita lihat pada rumah tempat tinggal, cara berpakaian, konde rambut untuk laki-laki yang sudah menikah, serta kepercayaan nenek moyang yaitu "*Halaika*" yang masih dianut.

Masyarakat hukum adat Boti menjalankan 2 sistem pemerintahan yaitu pemerintahan yang sesuai dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pemerintahan secara adat. Kedua sistem ini berjalan beriringan layaknya hubungan bapak dan anak yang saling mendukung untuk membangun desa. *Usif* sebagai sentral dalam menjalankan pemerintahan adat, menyelesaikan persoalan yang muncul di masyarakat Boti dan mengelola lingkungan untuk

menjaga keseimbangan. Tatanan struktur adat pada masyarakat Boti juga masih dapat ditemui hingga saat ini. Mereka ini terdiri dari: *usif* yang memiliki kedudukan paling tinggi dan merupakan golongan raja, *Amaf* atau ketua adat yang selalu mendampingi *usif*, *Meo Mone* dan *Meo Feto* atau pembantu raja, *Tob* atau masyarakat (Benu, 2020).

Tanah ulayat juga dimiliki oleh masyarakat hukum adat Boti. Tanah ulayat ini merupakan warisan leluhur yang tetap dijaga hingga saat ini. Wilayah masyarakat hukum adat Boti dibagi menjadi Boti Luar dan Boti Dalam. Wilayah di luar kerajaan disebut Boti Luar sedangkan wilayah di dalam kerajaan disebut Boti Dalam. Wilayah Boti Dalam inilah yang dikelilingi pagar kayu (Suminar, 2018). Wilayah kerajaan Boti atau Boti Dalam, hanya boleh didiami oleh masyarakat yang masih memeluk kepercayaan *Halaika*. Masyarakat suku Boti juga memiliki kawasan hutan adat sebagai tempat melaksanakan ritual keagamaan.

Dalam menghadapi era globalisasi saat ini terdapat beberapa hal penting di bidang pertanahan yang harus menjadi perhatian yaitu kondisi masyarakat yang semakin terbuka dan peningkatan jumlah penduduk yang semakin pesat. Dalam kondisi ini, rendahnya tingkat pendidikan pada akhirnya menyebabkan masyarakat lebih cenderung mengandalkan tanah sebagai tempat mencari nafkah. Padahal di sisi lain struktur agraria masih lemah termasuk juga keberadaan undang-undang sektoral yang belum sejalan dengan Undang-Undang Pokok Agraria (Simarmata, 2018). Hak ulayat masyarakat hukum adat rentan menjadi objek konflik karena tidak adanya bukti tertulis. Hal ini tentu akan membawa pengaruh terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat hukum adat.

Pengakuan masyarakat adat secara formal merupakan bentuk apresiasi pemerintah terhadap hubungan masyarakat adat dan tanah ulayatnya, namun sejatinya permasalahan pengakuan ini bukanlah

menjadi salah satu masalah utama yang dihadapi masyarakat adat saat ini, karena pada level internal masyarakat hukum adat juga mengalami persoalan. Di banyak wilayah, eksistensi masyarakat hukum adat hingga saat ini tidak lepas dari peran serta pengaruh elit adat dalam mengelola sumber daya yang ada, sehingga seringkali muncul berbagai persoalan bagaimana mengelola dan menjaga keberadaannya agar eksistensi masyarakat hukum adat bisa dipertahankan. Berkaca dari hal ini, maka penelitian ini mengkaji masyarakat hukum adat Boti dalam mempertahankan eksistensinya yang meliputi peran pranata adat dalam menjalankan sistem tenurial dan pengelolaan sumber daya yang ada.

B. Rumusan Masalah

Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat sejatinya telah ada pada UUD 1945 amandemen pada pasal 18B ayat 2 yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.” Pengakuan akan tanah ulayat juga dapat ditemukan dalam Undang-Undang Pokok Agraria pasal 3.

Untuk menghargai dan menghormati hak-hak masyarakat adat maka Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengesahkan Permen ATR/BPN Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat. Peraturan ini menggantikan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada dalam Kawasan Tertentu. Permen ini

menganulir Permen ATR/BPN Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Yang Berada Di Kawasan Tertentu, Permen ATR/BPN ini sebelumnya telah menganulir Permen ATR/ BPN Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, yang mana peraturan ini adalah kebijakan pertama yang mengatur pengakuan hak masyarakat adat.

Eksistensi masyarakat hukum adat Boti pernah dibuktikan melalui penelitian yang dilaksanakan pada tahun 2000 yang mana menyatakan bahwa masyarakat hukum adat Boti masih eksis berdasarkan pasal 3 UUPA dan Permen ATR/ BPN Nomor 5 Tahun 1999 yang dibuktikan dengan adanya subjek, objek, dan kewenangannya namun mengenai hak ulayat suku Boti belum ada pengaturan lebih lanjut (Atty, 2000). Pengakuan akan keberadaan masyarakat hukum adat telah dapat ditemukan pada beberapa regulasi, namun senyatanya masyarakat hukum adat diakui jika masyarakat hukum adat telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Zakaria, 2016).

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dengan objek tanah ulayat yang dilengkapi dengan pengenalan subjek hak ulayat, dapat dimaknai sebagai terobosan terhadap pengakuan hak ulayat masyarakat hukum adat (Mujiati, Mujiburohman and Khasanah, 2019). PTSL di satu sisi dipandang menjadi solusi terkait tanah ulayat, namun di sisi lain justru dapat melemahkan tanah ulayat. Pendaftaran tanah di Provinsi Nusa Tenggara Timur khususnya Kabupaten Kupang, dilaksanakan secara individual dengan menggunakan pelepasan tanah adat melalui ketua adat menjadi tanah negara, tanah adat yang telah dilepaskan menjadi tanah negara kemudian

dikeluarkan Surat Keputusan (SK) pemberian hak kepada individu. Dengan adanya PTSL ini maka hak ulayat akan semakin melemah akibat individualisasi.

Dalam perkembangannya, modernisasi yang masuk perlahan-lahan termasuk didalamnya melalui berbagai peraturan pemerintah yang saling tumpang tindih menjadi tantangan serius bagi masyarakat hukum adat Boti. Mereka dihadapkan pada pilihan tetap mempertahankan hubungannya dengan tanah ulayatnya atau beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Berdasarkan pada beberapa penjelasan di atas, penelitian ini dilaksanakan untuk menjawab pertanyaan penelitian:

1. Bagaimana sistem tenurial tradisional yang berlaku dalam masyarakat hukum adat Boti?
2. Bagaimana dinamika antara sistem tenurial tradisional dan pengakuan secara formal melalui narasi pemerintah?
3. Bagaimana peran struktur kepemimpinan adat, masyarakat hukum adat Boti dalam pengelolaan dan distribusi tanah?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan mengenai pola penguasaan dan pemilikan atas hak ulayat masyarakat Boti. Studi ini juga ingin menggambarkan penguasaan lahan komunitas adat Boti dalam kerangka untuk mendukung kehidupan ekonomi masyarakat. Tujuan terakhir yang ingin dijelaskan adalah terkait peran struktur kepemimpinan adat dalam pengelolaan tanah termasuk di dalamnya strategi para elit adat dalam mengupayakan pengakuan desa secara formal (desa adat) kepada pemerintah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat akademis yaitu memberikan informasi tambahan mengenai Masyarakat Hukum Adat yang ada di Indonesia khususnya Suku Boti.
2. Manfaat praktis yaitu sebagai bentuk masukan bagi Pemerintah Daerah dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam menyusun kebijakan terkait masyarakat hukum adat dan tanah ulayatnya.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kepemilikan tanah di Desa Boti dapat dikategorikan menjadi 2 yaitu tanah milik MHA Boti dan tanah milik negara. Penguasaan tanah pada MHA Boti bersumber dari pemberian *Usif* dan warisan. Penggunaan tanah di Desa Boti dapat dikelompokkan menjadi tanah perkampungan, tanah kebun, dan hutan. Penggunaan tanah di Desa Boti didominasi oleh tanah tanah pertanian. Pemanfaatan tanah di Desa Boti dapat dikategorikan menjadi kegiatan ekonomi, kegiatan sosial, produksi pertanian, dan tempat tinggal. Pemanfaatan tanah di Desa Boti didominasi oleh tanah produksi pertanian.

Pergeseran sistem tenurial pada MHA Boti yang mengakibatkan hilangnya tanah ulayat MHA Boti belum terjadi hingga saat ini. Meskipun telah memenuhi ciri-ciri masyarakat adat namun hingga saat ini MHA Boti belum ada peraturan daerah yang mengatur mengenai keberadaannya. Hal ini membawa pengaruh terhadap upaya MHA Boti untuk penetapan desa adat. Penetapan Desa Boti menjadi Desa Adat mengalami kendala karena belum ada perda yang mengatur.

Setiap tahunnya terjadi penambahan jumlah penduduk yang berimbas pada meningkatnya kebutuhan akan tanah. *Usif* sebagai elit adat berperan dalam mendistribusikan tanah kepada MHA Boti untuk mendukung kesejahteraan MHA Boti. Kepada keluarga baru yang akan terbentuk diberikan tanah untuk dikelola menjadi tanah kebun maupun lokasi rumah. Distribusi tanah juga ditujukan untuk membantu masyarakat yang kesulitan saat musim gagal panen, tanah ini disebut *len lis*. *Len lis* terdapat di seluruh RT di Desa Boti dan dikerjakan secara gotong royong.

B. Saran

1. Pemerintah Daerah harus memberikan perhatian khusus kepada MHA Boti melalui penetapan kebijakan yang diputuskan dengan mengedepankan aspirasi MHA Boti, dengan segera membentuk Perda terkait MHA Boti.
2. Salah satu persyaratan pengakuan akan keberadaan MHA adalah wilayah. Melihat dari keadaan wilayah Desa Boti yang curam dan rentan terjadi longsor, peran pranata adat sangat penting dalam memantau penggunaan dan pemanfaatan tanah. Namun apabila tanah telah beralih kepemilikannya menjadi hak milik pribadi maka peran pranata adat akan melemah. Pranata adat harus tetap diperhatikan aspirasinya, sehingga peneliti memandang akan lebih baik bila tanah di Desa Boti tetap berada pada koridor adat.
3. Dengan PTSL diharapkan seluruh wilayah di Indonesia untuk dilaksanakan pengukuran dan pemetaan, sementara belum ada Perda yang mengatur mengenai MHA Boti. Sebaiknya untuk menyikapi hal ini, Kantor Pertanahan Kab TTS dapat melakukan registrasi secara keseluruhan dan dinyatakan dalam peta pendaftaran dengan membubuhkan tanda kartografi, apabila memungkinkan menggambarkan batas-batasnya dan mencatat dalam daftar tanah.

DAFTAR PUSTAKA

- Atty, R J 2000, 'Eksistensi hak ulayat masyarakat hukum adat Suku Boti di Kecamatan Kie Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur'. Skripsi pada Program Studi Diploma IV Pertanian, Sekolah Tinggi Pertanian Nasional Available at: [http://repository.stpn.ac.id/1853/1/Reny Jasmin Atty.pdf](http://repository.stpn.ac.id/1853/1/Reny%20Jasmin%20Atty.pdf).
- Afandi O & Harianja A, 2010, *Sistem tenurial dan pengelolaan lahan secara kolaboratif*, ITTO.
- Andung, P A, 2016, 'Pengalaman masyarakat adat Boti dalam memanfaatkan media rakyat untuk pembangunan (studi fenomenologi penggunaan bonet)', Penelitian Pers dan Komunikasi Pembangunan, Vol.20, No.1, hlm 63-68.
- Benu, E D N A 2020, 'Kontradiksi penetapan desa boti sebagai desa adat', Politicon, Vol.IX, No.1, hlm.32-48.
- Budiawan, H. *et all.* 2019, *Eksistensi, perubahan dan pengaturan tanah ulayat/adat di indonesia*. Edited by A. R. D. Ahmad nasih Luthfi, Westi Utami, M Nazir Salim, STPN Press, Yogyakarta.
- Creswell, J W 2010, *Research design pendekatan kualitatif, kuantitatif dan mixed*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Dosinaeng, W B N. *et all.* 2020, 'Etnomatematika pada lopo suku Boti dan integrasinya dalam pembelajaran matematika', Teorema:Teori dan Riset Matematika, hlm 118-132.
- Daftar Isian Potensi Desa Boti , Tahun 2018
- Ernawati & Baharudin E, 2019, 'Dinamika masyarakat hukum adat dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia', Hukum dan Keadilan, Vol.6, No.2, hlm.53-67.
- Fadli M *et all* 2018, 'Keterlibatan elit lokal dalam peningkatan partisipasi politik pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toraja Utara tahun 2015', Jurnal Politik Sosial Politik Humaniora, Vol 6, No.2,

hlm.301- 328.

- Hagerdal H, 2012, *Lords of the land, lords of the sea*,KITLV Press, The Netherlands.
- Harsono, B 2008, *Hukum agraria Indonesia: sejarah pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, isi dan pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta.
- Iswanto, 2020a,'Tradisi lisan ntoni dalam tuturan ritual sium ana pada masyarakat Boti di Nusa Tenggara Timur', *Walasuji*, Vol.11, No.1, hlm 87-96.
- Iswanto, 2020b,'Ume kbubu sebagai wujud kearifan lokal masyarakat Boti dalam menjaga ketahanan pangan dan bencana, *Sejarah dan Budaya*, Vol.4, No.2, hlm 199-220.
- Jayanti, I G N 2015, 'Budaya Boti dan eksistensinya di era kekinian', *Penelitian Sejarah dan Nilai Tradisional*, Vol.22, No.1, hlm 145-160.
- Jannah, W 2021, 'Urgensi perlindungan negara terhadap masyarakat hukum adat manggarai melalui pemberian hak atas tanah bersama', *Skripsi pada Program Studi Diploma IV Pertanahan, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional*.
- Kabu, M 2019, 'Pengaruh daya tarik wisata dan aksebilitas terhadap tingkat kunjungan wisata ke Desa Boti Kabupaten Timor Tengah Selatan', *Tourism*, Vol.2, No.1, Hlm.24-31.
- Larson, A.M 2012, *Hak tenurial dan akses ke hutan: manual pelatihan untuk penelitian*, CIFOR , Bogor.
- Mailani, N M 2021,'Kearifan lokal masyarakat Boti', *Jurnal Pendidikan Indonesia*, Vol.2, No.11, hlm 1940-1949.
- Mailissa, M *et.all* 2021, 'Kajian hak tenurial masyarakat adat dalam pengelolaan hutan di dusun melilani Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah', *Penelitian Kehutanan*, Vol 15, No.2, hlm 141-150.
- Titien, 2015, 'The occurrence of empathiced, modern buildings inside traditional environment in Boti village Timor island', *Architecture and*

Built Environment, Vol. 42, No.1, hlm 9-14.

- Mujiati, Mujiburohman, D. A. & Khasanah, D. D 2019, 'Pendaftaran Tanah Ulayat "Suku" di Provinsi Nusa Tenggara Timur', *Seminar Nasional Karakteristik Subjek, Objek, Permasalahan dan Solusi Tanah Ulayat/Adat dalam Pembangunan Pertanahan*, hlm. 127-137.
- Nome, Y. Y 2014, 'Tanah ulayat di Nusa Tenggara Timur', PSA-HAM Undana File, 2014, (3), hlm. 15-16.
- Nordhold H G S, 1966, *The political sistem of the atoni of Timor*, ZWO, Nederlands.
- Prasodjo R *et all*, 2015, 'Advocate programe for healthy traditional houses, ume kbubu, in a Timor community: preserving traditional behavior and promoting improved health outcomes', *Journal of Health Communication*.
- Rumung, W J 1998, *Misteri kehidupan suku Boti*, Yayasan Boti Indonesia, Kupang.
- Salam, S 2016, 'Perlindungan Hukum Masyarakat Hukum Adat Atas Hutan Adat', *Jurnal Hukum Novelty*, Vol. 7, No.2, hlm. 209-224. doi: 10.26555/novelty.v7i2.a5468.
- Silab W *et all*, 1997, *Rumah tradisional suku bangsa atoni-Timor Nusa Tenggara Timur*, Dinas P&K Prop NTT, Kupang.
- Sarjita, 2020, *Beberapa pemikiran tentang status tanah dan dinamikanya*, STPN Press, Yogyakarta.
- Sembiring, J 2018, *Dinamika pengaturan dan permasalahan tanah ulayat*, Stpn Press, Yogyakarta.
- Simarmata, M 2018, 'Hukum Nasional Yang Responsif Terhadap Pengakuan Dan Penggunaan Tanah Ulayat', *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol.7 No.2, hlm. 283-300. doi: 10.33331/rechtsvinding.v7i2.251.
- Siscawati, M 2014, 'Indigenous Peoples and the Struggle for Control of the Forests', *Wacana*, 33(XVI), hlm. 2-23.

- Sitorus, O 2004, *Kapita Selekta Perbandingan Hukum Tanah*, Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, Yogyakarta.
- Sitorus, O. (2019), 'Kondisi Aktual Penguasaan Tanah Ulayat Di Maluku: Telaah Terhadap Gagasan Pendaftaran Tanahnya'. *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 5(2), 222-229. <https://doi.org/10.31292/jb.v5i2.373>
- Shohibuddin, M (eds) 2012, *Pembentukan kebijakan reforma agraria 2006-2007 bunga rampai perdebatan*, STPN Press, Yogyakarta.
- Sugiono, 2020, *Metode penelitian kualitatif*, Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono, 2016, *Metode penelitian Manajemen pendekatan*, Alfabeta, Bandung.
- Suminar, E 2018, 'Persepsi Suku Boti Terhadap Lingkungan Hidup', *Ensains Journal*, Vol.1, No.2, hlm. 89-94. doi: 10.31848/ensains.v1i2.100.
- Tamunu L M 2005, 'Interaksi antar Birokrasi dan Pranata Pemerintah Masyarakat Adat pada Etnis Atoni Meto di Timor Tengah Selatan (1980-2004)', Disertasi pada Program Pasca Sarjana, Universitas Airlangga Surabaya.
- Tualaka, D 2018, 'Degradasi fungsi, makna dan nilai budaya Oko Mama pada komunitas tutur uab meto', Vol.4, No.1
- Warman, K. ed all.2007, *Potret pengelolaan hutan nagari*, Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat Dan Ekologi (HuMa), Jakarta.
- Warman, K. ed all.t.t., *Studi kebijakan penguatan tenurial masyarakat dalam penguasaan hutan*, Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat Dan Ekologi (HuMa), Jakarta.
- Widowati, D A, Luthfi, A N & Guntur, I G N 2014, *Pengakuan dan perlindungan hak atas tanah masyarakat hukum adat di kawasan hutan*, STPN Press, Yogyakarta.
- Zakaria, R Y 2016, 'Strategi Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat (Hukum) Adat', *Bhumi*, Vol.2.

Zakaria, R Y 2014, 'Kriteria masyarakat hukum adat dan potensi implikasinya terhadap perebutan sumber daya hutan pasca putusan MK nomor 35/PUU-X/2012', Jurnal Transformasi Sosial, No 33, hlm 99-135.

Zakaria, R Y 2022, *Kronik Undang-Undang Desa*, Perkumpulan Lingkar Pembaharuan Desa dan Agraria (KARSA), Yogyakarta

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Penegasan Hak Atas Tanah.

Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 8 Tahun 1974.

Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

Peraturan Menteri ATR/ BPN Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Yang Berada Di Kawasan Tertentu.

Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Yang Berada Pada Kawasan Tertentu.

Peraturan Menteri ATR/ BPN Nomor 18 Tahun 2019 Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat.

Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1997 tentang Pemetaan Penggunaan Tanah Perdesaan, penggunaan Tanah Perkotaan, Kemampuan Tanah dan Penggunaan Simbol/ Warna Untuk Penyajian Data Peta.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Tata Cara
Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.
Petunjuk Teknis Pemetaan Tematik Pertanahan dan Ruang Tahun 2020.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Panduan wawancara

Lampiran 2. Peta Administrasi Desa Boti

Lampiran 1

Panduan wawancara

Pertanyaan untuk *Usif*

1. Bagaimana sejarah kepemilikan tanah di Boti?
2. Bagaimana sistem penguasaan tanah di wilayah Boti?
3. Sumber penguasaan tanah berdasarkan apa (warisan, *ike suti*, jual beli, pembukaan lahan baru, pemberian dari raja)
4. Dimana batas/ pembagian wilayah antara *sonaf* dan tanah masyarakat, hutan adat, tanah yang bisa diolah masyarakat umum, lahan pertanian
5. Adakah aturan adat yang berkaitan dengan tanah?
6. Bagaimana sistem pembagian sumber daya (tanah) bagi masyarakat Boti? Keluarga baru dan lainnya.
7. Siapa sajakah yang boleh mengakses hutan adat?
8. Bagaimana struktur pranata adat dan siapa yang berkaitan dengan pengurusan atau pendistribusian sumber daya yang ada kepada masyarakat?
9. Bagaimana mengelola sumber daya yang ada agar cukup menghidupi seluruh masyarakat desa?
10. Bagaimana tanggapan usif terkait dengan desa adat?

Pertanyaan untuk kepala Desa Boti

1. Bagaimana kepemilikan tanah di Desa Boti?
2. Bagaimana pola penguasaan tanah di Desa Boti?
3. Bagaimana penggunaan dan pemanfaatan tanah di Desa Boti?
4. Batasan seperti apa antara pemerintahan desa secara administratif dan pemerintahan sistem adat? (Bagian mana yang diatur oleh adat dan bagian mana yang menjadi ranah pemerintah administratif dalam bidang agraria)


5. Bagaimana menanggapi pengakuan dari pemerintah daerah terhadap keberadaan masyarakat adat Boti (desa adat)?

Pertanyaan untuk Camat Kie


1. Bagaimana tanggapan pemerintah terkait keberadaan masyarakat hukum adat Boti?
2. Terkait pengakuan terhadap masyarakat hukum adat Boti apakah diperlukan menurut pandangan pemerintah?

Pertanyaan untuk MHA Boti


1. Berapa jumlah bidang tanah yang dikelola oleh MHA?
2. Dipergunakan untuk apa tanah tersebut?
3. Bagaimana sejarah perolehan penguasaan tanah tersebut?
4. Adakah aturan adat tentang tanah di Desa Boti?
5. Siapa yang akan dihubungi ketika MHA tersebut membutuhkan tanah?
6. Bagaimana cara untuk memperoleh tanah?




PETA ADMINISTRASI DESA BOTI



1:40,000



Petunjuk Letak Kab. Timor Tengah Selatan



Legenda

Desa

Babuin	Nakfunu	Taebesa
Baki	Napi	
Belle	Nekmese	
Boti	Nunbena	
Haunobenak	Oenai	
Nailau	Oinlasi	

Garis

	SUNGAI_LN_25K
	JALAN_LN_25K

Dibuat Oleh **Maya Rahellia Soinbala**
Diploma IV/ Manajemen
Sekolah Tinggi Pertanian Nasional
Yogyakarta

Sumber : Ina Geoportal 12 Juni 2022

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama : Maya Rahellia Soinbala

NIT/ Konsentrasi : 18273101/Manajemen

NIP : 19920430 201503 2 006

Tempat, Tanggal Lahir : Oe'Ekam, 30 April 1992

Alamat : Jl. Samratulangi No.1,Kel. Kota Baru,
Kec. Soe, Kab.TTS, Prop.NTT

Utusan : Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Kerja : Kantor Pertanahan Kab. Timor Tengah Selatan

Pangkat/ Golongan : Pengatur Muda Tk.I/IIb

Riwayat Pendidikan : 1. SD. I Oenasi Lulus Tahun 2004
2. SMP Negeri 1 Soe Lulus Tahun 2007
3. SMA Negeri 1 Soe Lulus Tahun 2010
4. Diploma I PPK STPN Lulus Tahun 2011
5. Tugas Belajar Diploma IV STPN Tahun 2018-2022

Riwayat Pekerjaan : 1. CPNS BPN Tahun 2015
2. PNS Golongan II/a Tahun 2016
3. PNS Golongan II/b Tahun 2019

